



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 9-16
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kaedah Tafsir : Kaidah Nasakh

Nopira Safitri¹ & Alwizar²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : Nopirasafitri242@gmail.com¹, alwizarpba@gmail.com²

Abstract

This research examines the concept of nasakh in Qur'anic studies, which continues to be a controversial topic among scholars from the past to the present. Therefore, this study aims to elaborate on the definition, legal basis, types, and examples of nasakh, as well as the wisdom contained therein. The research method used is a literature study approach through literature sources on the method of nasakh. Then analyzed and presented the findings of the data objectively. The result of this research is Nasakh, which means the abolition or replacement of sharia law with other shara'a arguments, is the center of debate, especially in understanding verses that seem contradictory. Three verses of the Qur'an, namely QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101, and QS. Ar-Ra'd: 39 are used as the legal basis for nasakh. The types of nasakh include Nasakh Al-Qur'an with Al-Qur'an, Nasakh Al-Qur'an with As-Sunnah, Nasakh As-Sunnah with Al-Qur'an, and Nasakh As-Sunnah with As-Sunnah. This study concludes that nasakh plays an important role in adjusting Islamic law in accordance with the interests of the people, developing the law, as well as testing and maintaining the quality of Muslim faith.

Keywords: *Nasakh, Ruling, Wisdom*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji konsep nasakh dalam studi Al-Qur'an, yang terus menjadi topik kontroversial di kalangan ulama dari masa lampau hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan definisi, dasar hukum, jenis, dan contoh nasakh, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan studi pustaka melalui sumber literatur tentang kaedah nasakh. Kemudian dianalisis dan disajikan hasil temuan data secara objektif. Hasil dari penelitian ini yaitu Nasakh, yang berarti penghapusan atau penggantian hukum syariat dengan dalil syara' yang lain, menjadi pusat perdebatan terutama dalam memahami ayat-ayat yang tampak bertentangan. Tiga ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101, dan QS. Ar-Ra'd: 39 dijadikan sebagai dasar hukum nasakh. Jenis-jenis nasakh meliputi Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah, Nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an, dan Nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nasakh berperan penting dalam penyesuaian hukum Islam sesuai dengan kemaslahatan umat

Kata Kunci: Nasakh, Hukum, Hikmah

Pendahuluan

Konsep nasakh masih menarik perhatian dalam kajian studi Al-Qur'an, baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Hal ini tercermin dari beragam penafsiran para ulama yang berbeda-beda dalam menghadapi ayat-ayat yang terlihat bertentangan. Sehingga, timbul pertanyaan mengenai keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang saling bertentangan atau tidak konsisten. Apakah terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak tidak berfungsi dengan baik? Permasalahan inilah yang menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama.

Kontroversi ini timbul karena perbedaan pendapat mengenai apakah terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang saling bertentangan. Ada yang mendukung konsep nasakh, yang menyatakan bahwa ada ayat yang menggantikan ayat lainnya. Namun, ada juga ulama yang menolak konsep nasakh ini dan mengajukan argumen dari Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan di antara mereka yang mendukung nasakh, masih ada banyak perdebatan, seperti tentang jumlah ayat yang dianggap nasakh dalam Al-Qur'an, dan apakah Al-Qur'an dapat dihapus dengan teks selain Al-Qur'an. Persoalan ini menjadi sangat problematik ketika digunakan untuk menghapus sebagian ayat al-Qur'an dan menggantinya dengan sebagian ayat lain, baik penghapusan itu pada tulisan atau teks ayat, maupun terhadap isi kandungan atau bahkan teks dan maknanya sekaligus, dan tidak jarang mereka yang mengakui adanya nasakh dalam Al-Qur'an justru terjebak dalam kerancuan ayat yang dinaskh itu sendiri. Sehingga nasakh ini masih menjadi kontroversi hingga dizaman modern seperti saat ini.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah kepustakaan, maka data-data yang diperoleh itu berupa buku-buku, dokumen catatan, artikel dan sumber-sumber lainnya dari internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Nasakh

Nasakh secara bahasa berarti penghilang (izalah), penggantian (tabdil) perubahan, (tahwil), dan pemindahan (naql).¹ Ketika dikaitkan dengan al-Qur'an, pertanyaan yang sering timbul apa makna nasakh yang paling tepat? Menurut al-Nuhas dan dikuatkan oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Barkat al-Suddi, makna kata nasakh yang paling cocok adalah al-naql (memindahkan) Berbeda dengan pendapat al-Nuhas, Abu Muhammad al-Makki menyebutkan makna yang paling sesuai untuk kata nasakh adalah izalah baik dengan arti menghapuskan tanpa menggantikan posisinya maupun menghapus dan mengganti posisi yang dihapuskan.² Kebanyakan para ulama mengartikan nasakh dengan kata "menghapus" sebab dilihat makna term nasakh yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, lebih banyak merujuk pada makna izalah (menghilangkan atau menghapus) atau al-rafu (mengangkat untuk digantikan dengan yang lain).

¹Ajahari, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018) hlm. 103

²Reflita, Redefinisi Makna Nasakh Internal Ayat Al-Qur'an, *Jurnal Substantia*, 19 (2017), hlm. 25

Walaupun nasakh bekerja dengan menghapus atau menghilangkan, namun tidak semua teks dapat disesuaikan dengan atau disubstitusi dengan nasakh. Oleh karena itu, nasakh memiliki domain-domain tertentu yang menjadi fokusnya, yaitu:

1. Naskh hanya muncul dalam hukum syariat seperti Amr (perintah) dan nahyi (larangan), baik shorih (jelas) dalam perintah maupun dengan kata khabar (berita) yang mengandung arti perintah dan larangan, asalkan tidak berkaitan dengan masalah iman seperti hakikat dan sifat Allah, kitab-kitab, dan hari akhir.
2. Tidak berlaku untuk ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip agama (teologi).
3. Tidak berlaku pula untuk ayat-ayat yang memuat hukum yang pasti dan kekal (qath'i) serta abadi.
4. Tidak berlaku untuk ayat-ayat yang berisi informasi atau kabar mengenai suatu kejadian, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, seperti kisah-kisah masa lampau atau berita tentang kekalahan bangsa Romawi (al-Qathan).³

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki persamaan dengan redaksi yang sedikit berbeda, dalam terminologi nasakh ialah *raf'u al-hukum asy-syar'i bi al-khithab asy-syar'i* (menghapuskan hukum syara dengan khitab syara pula) atau *raf'u al-hukm bil al-dalil asy-syar'i* (menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain).

Selain itu Ibn Faris mengemukakan pendapatnya bahwa nasakh adalah "mengangkat sesuatu dari tempatnya dan menggantinya dengan yang lain, atau memindahkan sesuatu ke tempat yang lain". Al-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan nasakh dengan menghapus sesuatu dengan sesuatu yang datang kemudian.⁴ Antara mereka dalam hal menetapkan adanya nasakh dalam al-Qur'an, Para mutaqqaddimin bahkan memperluas arti nasakh hingga mencakup :

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian.
3. Penjelasan susulan terhadap hukum yang bersifat ambigu.
4. Penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum terdahulu.

Sedangkan ulama mutaakhirin mengartikan nasakh sangat terbatas hanya pada aturan hukum yang diperkenalkan kemudian, dengan tujuan untuk mencabut atau mengakhiri masa berlakunya aturan hukum yang sebelumnya, sehingga aturan yang diberlakukan adalah aturan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan aturan sebelumnya.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang hanya ada dalam hukum syariat perintah, larangan. Dalam mengartikan nasakh ulama mutaqqaddimin menggambarkan nasakh dengan arti yang luas, lebih dari satu pengertian, sementara ulama mutaakhirin terbatasi yang lebih mempersempit arti nasakh.

B. Dasar dan Hukum Nasakh

Terdapat 3 ayat yang menjadi dasar dan hukum nasakh, yaitu:⁶

1. Al-Baqarah : 106

³Zakiyah Fikri Mochamad, Kajian Krisis Tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an, *At-Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies*, 04 (2023), hlm. 12

⁴Ajahri, *Ulumul Qur'an*, hlm. 104

⁵Akmal, Nasikh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Mubarak*, 03 (2018), hlm.23

⁶Nisipul Khoiri, *Ilmu-ilmu Studi AL-Qur'an*, (Medan: Perdana Publishing,2018), hlm. 85

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : "Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat konsep nasakh dalam Al-Qur'an. Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang Yahudi yang menyebut bahwa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu, namun kemudian melarangnya dan mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang tampaknya bertentangan dengan perintah sebelumnya.⁷

2. Qs. An-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan." Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui".

Ayat ini menjelaskan tentang adanya pergantian atau pembatalan beberapa hukum-hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an.

3. Qs. Ar-Ra'd: 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: "Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitāb (Lauh Mahfuz)".

Ayat diatas dijadikan dasar bagi mayoritas ulama yang mendukung konsep nasakh dalam Al-Quran. Mereka meyakini bahwa tindakan Allah bersifat mutlak, tidak tergantung pada alasan atau tujuan tertentu. Allah memiliki kuasa untuk memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Bagi kelompok pendukung nasakh, masalah tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan beberapa dalil yang mungkin bertentangan. Jika tidak ada cara untuk menyatukan atau mengkompromikan dalil-dalil tersebut, salah satunya dapat dianggap dinasakh atau dibatalkan.⁸

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan Allah lebih mengetahui kepentingan hamba-Nya. Di sisi lain, Allah SWT dalam menetapkan hukum syariat-Nya mengikuti kemaslahatan manusia, maka tidak diragukan bahwa kemaslahatan tersebut akan berubah seiring dengan perubahan manusia dan zamannya.

C. Jenis dan Contoh Nasakh

1. Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Ulama sepakat dengan kebolehan nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.⁹

Hal tersebut dapat terlihat dalam Qs. Al-Anfal: 65.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتًا ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

⁷Risa Fadhilah, Konsep Nasakh Mansukh di Era Modern dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'I, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 08 (2021), hlm. 302

⁸Muhammad Husni, Fathul Wahab, Teori Nasakh Mansukh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam, *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, 04 (2018), hlm. 305

⁹Moh. Ali Abdul Shomad, *Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2023) hlm. 92

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena mereka (orang-orang kafir itu) adalah kaum yang tidak memahami.

Ayat ini menunjukkan perbandingan 20 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Namun demikian, ayat ini di-naskh oleh QS. Al-Anfal ayat 66 bahwa perbandingan 100 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir.¹⁰

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar".

Kata خَفَّفَ اللهُ (Allah Meringankan) dalam ayat 66 menggambarkan per nasakan ayat 65. Ketentuan hukum mengenai kewajiban satu orang mukmin melawan sepuluh orang kafir telah dinasakhkan dengan ketentuan baru yang terdapat dalam ayat 66, yaitu satu lawan dua. Ibnu abbas menjelaskan setelah diturukannya ayat مِائَتَيْنِ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ , orang-orang muslim merasa kesulitan dan keberatan jika seorang muslim harus melawan 10 orang kafir kemudian Allah pun memberikan keringanan dengan memberikan ketentuan baru bahwa seorang muslim harus melawan dua orang kafir yang dijelaskan dalam ayat 66 surah Al-Anfal.¹¹

2. Nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Bagi kalangan hanafiyah, naskah semacam ini diperbolehkan apabila sunnah yang menghapus kedudukannya mutawatir dan masyhur. Akan tetapi mayoritas ulama usul fiqih menentangnya, karena apapun jenis sunnah yang akan menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tidaklah diperkenankan.¹²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Ayat diatas terkait dengan wasiat yang kemudian di-nasakh oleh Rasulullah SAW dari Abu Umamah al-Bahili. Menurut Imam Ahmad dan Tirmidzi hadits yang menasakh ayat tersebut adalah hadist hasan shoheh, yaitu:¹³

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa

¹⁰Al-Fazri, Teori Nasakh Wa Mansukh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 06 (2023), hlm. 52

¹¹Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) hlm. 142

¹² Moh. Ali Abdul Shomad, *Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, hlm. 92

¹³Al-Fazri, *Teori Nasakh Wa Mansukh dalam Al-Qur'an*, hlm. 54

yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. TirmidziNo. 2046)

3. Nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an

Nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an ialah suatu hukum/dalil yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasakh) dengan dalil Al-Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya Q.S.Al Baqarah: 144 Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya.¹⁴

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan".

4. Nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah

Nasakh ini pada dasarnya adalah penetapan hukum yang berasal dari Sunnah, yang diganti dengan dalil Sunnah juga.¹⁵ Dalam jenis ini nasakh terbagi pada empat bentuk, yaitu:

1. Hadis mutawatir dinasakh oleh hadis mutawatir.
2. Hadis ahad dinasakh oleh hadis ahad.
3. Hadis ahad dinasakh dengan hadis mutawatir.
4. Hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad.¹⁶

Contoh nasakh AS-Sunnah dengan As-Sunnah ialah ziarah kubur yang awalnya dilarang oleh Rasulullah saw, namun kemudian beliau justru menganjurkannya:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوا هَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya: "Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat". (HR. Tirmidzi No. 974)

D. Hikmah Nasakh

Menurut Manna' Al-Qathtan sebagaimana yang dikutip Ajhari dalam Rosihon

¹⁴Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra, Nasikh Wa Al-Mansukh, *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 02 (2022), hlm. 34

¹⁵Ikhsan Intizan, Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Sebagai Kaidah Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Didaktika Islamika*, 11 (2020), hlm. 37

¹⁶Subaidi, Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Jurnal Hermeneutik*, 08 (2014), hlm. 64

Anwar, ada empat hikmah keberadaan ketentuan nasakh, yaitu:¹⁷

1. Menjaga kemaslahatan hamba.
2. Mengembangkan persyariatan hukum sampai pada tingkat kesempurnaan, seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri.
3. Menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya suruhan yang kemudian dihapus.
4. Merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hikmah adanya nasakh antara lain:¹⁸

1. Hukum Allah diturunkan untuk merealisasikan kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia selalu berubah disebabkan bergantinya waktu dan tempat. Maka nasakh sebagai salah satu jalan untuk memperjelas hukum, hasilnya akan sejalan dengan kepentingan manusia di mana saja manusia hidup.
2. Keadilan dalam pembentukan hukum yang mana diperlukan adanya tahapan, sehingga manusia tidak merasa kaget dan tidak merasa berat, seperti proses keharaman khamar.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, keberadaan ketentuan nasakh dalam hukum Islam memiliki beberapa hikmah yang penting, termasuk menjaga kemaslahatan hamba, mengembangkan persyaratan hukum, menguji kualitas keimanan, memberikan kemudahan, serta memastikan realisasi kepentingan hidup manusia dan keadilan dalam pembentukan hukum.

Kesimpulan

Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang hanya ada dalam hukum syariat perintah, larangan. Dalam mengartikan nasakh ulama mutaqqaddimin menggambarkan nasakh dengan arti yang luas, lebih dari satu pengertian, sementara ulama mutaakhhirin terbata yang lebih mempersempit arti nasakh.

Ayat yang menjadi dasar hukum nasakh terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 106, Qs. An-Nahl: 101, Qs. Ar-Ra'd: 39 ketiga ayat tersebutlah yang menjadi dasar bagi mayoritas ulama yang mendukung konsep nasakh dalam Al-Quran. Jenis Al-Qur'an terbagi menjadi 4, Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah, Nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an, Nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Keberadaan ketentuan nasakh dalam hukum Islam memiliki beberapa hikmah yang penting, termasuk menjaga kemaslahatan hamba, mengembangkan persyaratan hukum, menguji kualitas keimanan, memberikan kemudahan, serta memastikan realisasi kepentingan hidup manusia dan keadilan dalam pembentukan hukum.

Daftar Pustaka

- Ainur Rafik, Abd Muhith, *Studi Qur'an*, (Yogyakarta: Bildung, 2021)
 Ajahari, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018)
 Akmal, Nasikh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Mubarak*, 03 (2018)
 Al-Fazri, Teori Nasakh Wa Mansukh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 06 (2023)
 Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra, Nasikh Wa Al-Mansukh, *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan*

¹⁷Ainur Rafik, Abd Muhith, *Studi Qur'an*, (Yogyakarta: Bildung, 2021), hlm. 110

¹⁸Khairul Bahri Nasution, Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 3, (2022), hlm 69-

Hadis, 02 (2022)

Ikhsan Intizan, Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Sebagai Kaidah Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Didaktika Islamika*, 11 (2020)

Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

Khairul Bahri Nasution, Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 3, (2022)

Moh. Ali Abdul Shomad, *Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2023)

Muhammad Husni, Fathul Wahab, Teori Nasakh Mansukh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam, *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, 04 (2018).

Nispul Khoiri, *Ilmu-ilmu Studi AL-Qur'an*, (Medan: Perdana Publishing, 2018)

Reflita, Redefinisi Makna Nasakh Internal Ayat Al-Qur'an, *Jurnal Substantia*, 19 (2017)

Risa Fadhilah, Konsep Nasakh Mansukh di Era Modern dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'l, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 08 (2021).

Subaidi, Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Jurnal Hermeunetik*, 08 (2014).

Zakiyah Fikri Mochamad, Kajian Krisis Tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an, *At-Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies*, 04 (2023)